

**TANYA JAWAB**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NO.12/7/PBI/2010 TANGGAL 19 APRIL 2010**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NO.11/19/PBI/2009 TENTANG**  
**SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN PEJABAT**  
**BANK UMUM**

1. **Q : Apa latar belakang penerbitan PBI ini?**

**A :** Penerbitan PBI ini dimaksudkan untuk menyempurnakan PBI No.11/19/PBI/2009 guna meningkatkan sinergi dengan otoritas sertifikasi profesi guna mempermudah implementasi ketentuan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum. Disamping itu, mengingat jumlah pengurus dan pejabat bank umum yang belum memiliki sertifikat manajemen risiko masih cukup banyak sementara jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi yang menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko masih terbatas, maka batas waktu pemenuhan kewajiban sertifikasi manajemen risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum disesuaikan.

2. **Q : Apakah yang membedakan ketentuan dalam PBI ini dengan PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus Dan Pejabat Bank Umum?**

**A :** Ketentuan dalam PBI ini pada intinya adalah sama dengan PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 yaitu agar bank dapat menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan terencana serta sejalan dengan perkembangan terkini industri perbankan dan tetap mengacu pada standar internasional, namun terdapat beberapa penyempurnaan/perubahan di dalamnya.

3. **Q : Perubahan-perubahan apa sajakah yang terdapat dalam PBI ini?**

**A :** Pokok-pokok perubahan yang dimuat dalam PBI ini adalah:

- a. Penjelasan Pasal 15 huruf a bahwa BI dapat memberikan rekomendasi kepada otoritas berwenang terkait dengan permohonan lisensi yang diajukan oleh calon lembaga sertifikasi profesi untuk menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko.
- b. Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf a memperluas definisi sertifikasi manajemen risiko yang mengacu pada *international best practices* yaitu sertifikasi yang mendapat pengakuan secara internasional dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional, atau sertifikasi yang materinya mendapat pengakuan secara internasional melalui kerjasama dengan

lembaga sertifikasi internasional dalam hal *review* materi sertifikasi atau sertifikasi yang berdasarkan penilaian BI materinya mengacu kepada standar internasional di bidang manajemen risiko yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

- c. Kewajiban kepemilikan sertifikasi manajemen risiko oleh Pejabat dan Pengurus Bank Umum diundur menjadi paling lambat tanggal 3 Agustus 2011.